

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, dan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan tersebut. Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 dan Apa saja bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 dilakukan dengan terlebih dahulu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, selanjutnya gubernur Provinsi Jambi mendelegasikan point-point yang menjadi kewenangan dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menetapkan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara itu, mekanisme penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 diawali dengan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan, fasilitas dan pengawasan. Bentuk kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 merupakan kewenangan delegasi berupa kewenangan untuk menerbitkan izin dan mengawasi pelaksanaan perizinan berbasis risiko.

Kata Kunci : Kewenangan, Penyelenggaraan, Perizinan Berbasis Risiko, Peraturan Gubernur

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the mechanism for delegating the authority to organize Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021, and the authority of the One-Stop Investment and Integrated Services Office in organizing Risk-Based Business Licensing services based on the Regulation. In this study, there are two problem formulations, namely how is the mechanism for delegating the authority to implement Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021 and what are the forms of authority from DPMPTSP in the implementation of Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021. The research method used in this research is empirical juridical with the data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by interview, observation and documentation, while data analysis was carried out descriptively. The results showed that the mechanism for delegating the authority to implement Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021 was carried out by first guided by statutory regulations, then the governor of Jambi Province delegated points that were the authority of the head of the One-Stop Investment and Integrated Services Office, and determined the obligations of the One-Stop Investment and Integrated Services Office. Meanwhile, the mechanism for implementing Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021 begins with registration, legality, data collection, risk analysis, issuance, facilities and supervision. The form of authority from the One-Stop Integrated Investment and Services Office in the implementation of Risk-Based Business Licensing services based on Jambi Governor Regulation Number 31 of 2021 is delegated authority in the form of authority to issue licenses and supervise the implementation of risk-based licensing.

Keywords: Authority, Implementation, Risk-Based Licensing, Governor Regulation